

Tanggung Jawab Hukum *Over The Top News Aggregator* Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Produk Jurnalistik

Duta Muhammad ^{1*}, Tasya Safiranita Ramli ², Rika Ratna Permata ³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Email : duta19002@mail.unpad.ac.id

Abstract: *The growth of Over The Top (OTT) services has made it more difficult to protect press companies' economic rights over their news content. OTT News Aggregators often distribute news without proper permission or fair compensation, leading to financial harm for news publishers. This situation raises legal concerns about the protection mechanisms and liability of OTT News Aggregators in Indonesia. This study uses a normative juridical approach, analyzing laws, legal doctrines, and scholarly opinions related to violations of economic rights by OTT platforms. According to this study, online news content is safeguarded by the Press Law, the Copyright Law, and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). Presidential Regulation No. 32 of 2024 on Publisher Rights, specifically Articles 5(f) and 7, which mandate that digital platforms collaborate with press institutions, strengthens these safeguards. However, only the non-binding Circular Letter of the Minister of Communication and Informatics No. 3 of 2016 addresses the legal obligation of OTT News Aggregators, so leaving it weak. Therefore, there is a need to update the ITE Law, PP PSTE, and Ministerial Regulation No. 5 of 2020, and to introduce strict liability to ensure better accountability and protection of economic rights.*

Received: April 25, 2025

Revised: April 30, 2025

Published: May 07, 2025

Key Words :

Legal Liability, Over The Top, News Aggregator, Copyright, Publisher Rights



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15375277>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Era transformasi digital ditandai dengan berkembangnya dunia siber dan semakin populernya layanan *Over The Top* (OTT). Layanan OTT ini memiliki pengaruh besar di berbagai sektor, termasuk telekomunikasi, pemerintahan, dan akademisi.¹ Dalam dekade terakhir, layanan *Over The Top* (OTT) telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa, menjadi salah satu fenomena utama dalam industri teknologi dan media. *Over The Top* didefinisikan sebagai suatu bentuk layanan yang disampaikan melalui internet yang melintasi penyelenggara jaringan dan bersaing dengan layanan yang ditawarkan oleh operator telekomunikasi. Layanan ini dapat beroperasi dengan “menumpang” pada penyedia layanan jaringan yang ada di negara-negara dunia, sehingga dapat menyediakan layanannya di seluruh dunia tanpa harus memiliki keberadaan fisik di negara tempat ia menyediakan layanan.

Berdasarkan laporan *International Telecommunication Union* (ITU) ASEAN pada *Over The Top Project*, *Over The Top* didefinisikan sebagai berikut: “*OTT (Over-the-top) refers to a form of services delivered via the Internet which bypass the traditional network service provider, compete with services offered by the telecom operators, and/or affect the quality of networks and service.*”²

OTT merujuk pada layanan yang menyediakan konten video, audio, dan media lainnya melalui internet, tanpa memerlukan langganan konvensional pada penyedia layanan kabel atau satelit.³ Contoh layanan OTT termasuk Netflix, YouTube, Spotify, dan platform *News Aggregator* seperti Google

¹ Ramli, T. S. (2022). Hak Cipta dalam Media Over The Top. PT Refika Aditama, Bandung, p. 10.

² Ha, B. T. (2015). "ASEAN Report on OTT Project." ITU-ASEAN Forum on OTT Services: Business, Policy and Regulatory Trends, 08-09 December 2015, Phnom Penh, Cambodia.

³ Febrian, E. (2021). "Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia." *Lex Renaissance*, 5(3), p. 574.

News. Layanan OTT telah mengubah cara konsumen mengakses konten, dengan menawarkan fleksibilitas, kenyamanan, dan sering kali biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan model konvensional.

Beberapa tren di pasar Indonesia meliputi peningkatan produksi konten lokal dan meningkatnya persaingan di antara platform OTT.⁴ Pertumbuhan ini menunjukkan perubahan signifikan dalam pola konsumsi media, di mana konsumen sekarang lebih memilih layanan *on-demand* yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi, di balik pertumbuhan yang mengesankan ini, muncul berbagai tantangan dan masalah yang memerlukan perhatian serius. Tantangan yang dihadapi salah satunya dalam mengatur peralihan pola konsumsi berita dari media konvensional, beralih menjadi media digital.⁵ Sebelum terjadinya disrupsi digital, berita umumnya hanya dapat diakses melalui media konvensional seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Namun, dengan perkembangan zaman dan kemudahan akses internet, kini seseorang dapat dengan mudah mencari berita hanya dengan mengetikkan kata kunci tertentu pada platform digital. Platform digital sederhananya merupakan sistem atau infrastruktur yang berguna agar suatu aplikasi atau layanan digital bisa saling beroperasi dan berperan sebagai medium untuk menyediakan layanan konten kepada pengguna. Dalam hal ini termasuk konten berita, berita yang efektif adalah yang mampu memenuhi kebutuhan pembaca dengan menyajikan informasi yang relevan, menarik minat, dan memiliki dampak yang signifikan dalam konteks masyarakat.⁶

Dalam konteks berita, layanan OTT juga memainkan peran penting dalam mengubah cara berita dikonsumsi dan didistribusikan. Dengan munculnya platform berita OTT, konsumen sekarang dapat mengakses berita terbaru secara *real-time* dari berbagai sumber di seluruh dunia, tanpa harus mengandalkan media konvensional seperti surat kabar dan stasiun televisi.⁷ Jenis layanan ini menawarkan kemudahan bagi para pengguna internet untuk mengakses berbagai macam pilihan informasi yang dibutuhkan dengan membuat laman agregasi berita (*online news aggregator*), seperti Google News, Flipboard, Facebook, Apple News.⁸

News Aggregator telah memberikan kecepatan dan kemudahan bagi pengguna, namun keberadaan dan dominasi platform ini juga menimbulkan berbagai masalah yang signifikan yaitu terkait hak cipta, distribusi pendapatan, pertanggungjawaban hukum terhadap konten yang disajikan, dan khususnya di bidang ekonomi bagi media lokal dan pers lokal.⁹ Salah satu isu utama yaitu terkait dengan hak cipta dan kompensasi yang adil bagi pencipta konten, termasuk penerbit berita dan produsen media lainnya.

OTT News Aggregator seringkali memanfaatkan konten yang dibuat oleh pihak ketiga, seperti situs web berita, blog, dan platform media sosial lainnya. Dalam hal ini, banyak News Aggregator yang diduga mengabaikan hak ekonomi para penerbit konten berita. Hal tersebut bisa dilakukan tanpa melalui izin dari pemilik konten asli, atau memiliki izin namun tanpa memberikan kompensasi yang memadai. Misalnya, aggregator seperti Google News yang menghadapi kritik karena mengumpulkan dan menyebarluaskan konten berita tanpa memberikan pendapatan yang adil kepada penerbit asli. Sikap dari layanan agregasi berita tersebut tentunya berdampak negatif dan menimbulkan perdebatan tentang hak ekonomi antara *News Aggregator* dengan pemilik konten, serta distribusi pendapatan yang adil diantara pihak-pihak yang terlibat. Pembagian hasil sangat dibutuhkan oleh perusahaan pers, dikarenakan sumber pendapatan yang dihasilkan, melalui iklan, langganan, atau model bisnis

⁴ Statista. (2024). OTT Video Indonesia. Retrieved July 11 2024 from <https://www.statista.com/outlook/amo/media/tv-video/ott-video/indonesia>

⁵ Newman, N., et al. (2020). "Reuters Institute Digital News Report 2020." Reuters Institute for the Study of Journalism, p. 34.

⁶ Dana, C. A., cited in Bond, F. F. (1954). *An Introduction to Journalism*.

⁷ Sudibyo, A. (2024, April 3). "Mengurai Dominasi Platform Digital Global." Kompas. Retrieved from https://www.kompas.id/baca/opini/2024/04/02/mengurai-dominasi-platform-digital-global?open_from=Search_Result_Page.

⁸ Erawaty, D. P. (2019). "Irwansyah, Kode Etik Jurnalistik Indonesia (Studi terhadap Agregasi Berita)." *Jurnal Pekommas*, 4(2), p. 2

⁹ Ibid

lainnya dapat berpengaruh pada kelangsungan operasional mereka untuk terus beroperasi dan menyediakan konten berkualitas.¹⁰

Menanggapi permasalahan tersebut, beberapa negara telah mengeluarkan *publisher rights* yang bertujuan untuk melindungi hak ekonomi para penerbit konten berita. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang terjadi di Kanada di mana *news aggregator* seperti META dan Google tidak bersedia tunduk pada peraturan *Online News Act/Bill C-18* milik Kanada, sehingga mencabut layanan berita dari *search engine* di negara tersebut.¹¹ Hal serupa terjadi di Australia dengan peraturan *News Media Bargaining Code* yang menyangkut *publisher rights*, menyebabkan META memberhentikan layanan berita karena diwajibkan membayar kepada penerbit konten berita untuk melanjutkan layanan Facebook News.¹²

Di Indonesia, upaya untuk melindungi hak penerbit berita melalui regulasi masih menghadapi berbagai hambatan. Regulasi berupa undang-undang yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi konten berita online atau karya jurnalistik dari penggunaan tanpa izin, hak ekonomi, diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akan tetapi implementasi dan penegakan hukum yang efektif seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan interpretasi hukum dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap perusahaan teknologi besar. Sebagai akibatnya, penerbit berita sering kali berada dalam posisi yang lemah dalam negosiasi dengan agregator berita besar.¹³

News Aggregator, yang merupakan platform digital yang mengumpulkan dan menyajikan konten berita dari berbagai sumber, menjadi bagian integral dari ekosistem media digital modern. Akan tetapi, karena perkembangan teknologi yang cepat, kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas dan tantangan yang muncul dari keberadaan *News Aggregator*. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan relevan demi mengatur praktik-praktik *News Aggregator* dalam konteks pengaturan hak cipta dan hak ekonomi dalam industri media digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penelitian mencakup pemeriksaan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai literatur dan ketentuan hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Hak Ekonomi Produk Jurnalistik antara Layanan OTT News Aggregator terhadap Perusahaan Pers Lokal

Dalam era digital yang serba cepat, berita online telah menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Namun, munculnya platform berita daring, termasuk agregator, membawa tantangan baru, terutama dalam memastikan perlindungan terhadap karya jurnalistik yang menjadi bagian dari konten tersebut. Adapun hasil karya tulis jurnalistik sering disebut sebagai produk jurnalistik yang berupa

¹⁰ Jeon, D.-S. (2018). "Economics of News Aggregators." Toulouse School of Economics (TSE) Working Papers, p. 3.

¹¹ APNews. (2023). "Google set to remove news links in Canada over online news law." Retrieved 26 June 2024 from <https://apnews.com/article/google-remove-canadian-news-online-law-57902064fe08a36d8d2106d7233e68dd>.

¹² Jakarta Post. (2024, March 4). "Facebook angers Australia with plan to stop paying for news content." Retrieved 24 June 2024 from <https://www.thejakartapost.com/business/2024/03/04/facebook-angers-australia-with-plan-to-stop-paying-for-news-content.html>.

¹³ Sudibyo, A. (2023). Media Massa Nasional Menghadapi Disrupsi Digital. Kepustakaan Populer Gramedia, p. 97

pemberitahuan secara media cetak seperti surat kabar, tabloid, majalah, bulletin, ataupun media digital seperti TV dan internet.¹⁴

Berita merupakan salah satu bentuk produk jurnalistik yang memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik, berita harus memenuhi prinsip keakuratan, keseimbangan, dan kepentingan publik. Berita yang dihasilkan oleh jurnalis atau media massa tidak hanya merupakan sarana penyampaian informasi tetapi juga merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan moral. Oleh karena itu, berita yang dipublikasikan dalam bentuk tulisan, audio, maupun video harus mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.

Produk jurnalistik, termasuk berita, dilindungi oleh hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC). Pasal 40 UU HC menjelaskan rincian karya yang dilindungi oleh hak cipta, diantaranya mencakup karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Daftar jenis karya yang dilindungi dalam pasal tersebut menunjukkan sifatnya yang tidak terbatas atau limitatif. Hal ini tercermin dari penggunaan istilah seperti "mencakupi," "meliputi," "termasuk," atau "seperti" memberikan makna yang luas dan membuka ruang interpretasi. Dengan demikian, daftar ciptaan yang diatur dalam UU Hak Cipta tidak dimaksudkan sebagai batasan, melainkan sebagai contoh atau panduan bagi perancang undang-undang.¹⁵

Pasal 40 huruf a UU HC menyebutkan bahwa berita merupakan salah satu kategori karya tulis yang diterbitkan dan termasuk dalam objek yang dilindungi hak cipta. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta, yang memastikan bahwa pencipta berita tetap mendapatkan pengakuan atas karyanya serta berhak atas manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan berita tersebut. Pasal 43 huruf c UU HC mengatur bahwa pengambilan berita aktual dari kantor berita, lembaga penyiaran, surat kabar, atau sumber lainnya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta selama sumbernya disebutkan secara lengkap. Artinya, hak moral pencipta harus tetap dihormati dengan mencantumkan sumber berita secara jelas.

Dalam Pasal 40 huruf d mengatur bahwa penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi tidak dianggap melanggar hak ekonomi selama dilakukan secara tidak komersial, menguntungkan pencipta, atau jika pencipta menyatakan tidak keberatan. Akan tetapi, tidak dijelaskan secara spesifik sejauh mana pengambilan sebuah konten hak cipta tersebut dapat dikategorikan tidak melanggar hak ekonomi.¹⁶ Ketidakjelasan ini menimbulkan celah interpretasi, khususnya dalam praktik agregasi berita, di mana penggunaan ulang konten berita tanpa adanya kompensasi yang jelas berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta.

Pelanggaran hak ekonomi dijelaskan sebagai sesuatu hak yang menghalangkan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari kekayaan intelektual yang dimiliki.¹⁷ Pelanggaran hak ekonomi tersebut terjadi ketika OTT *News Aggregator* memanfaatkan konten berita tanpa memberikan royalti atau kompensasi kepada penerbit berita sebagai pemilik sah karya jurnalistik. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan media yang bergantung pada iklan dan jumlah kunjungan ke situs mereka. Banyak agregator mengambil berita tanpa izin, baik dalam bentuk cuplikan (snippets), judul, gambar, maupun sebagian isi berita. Akibatnya, agregator mendapatkan pendapatan iklan yang lebih besar dibandingkan penerbit berita, yang justru kehilangan lalu lintas potensial untuk monetisasi.¹⁸

Salah satu contoh konkret yang mencerminkan permasalahan di atas dapat ditemukan dalam praktik aplikasi OTT news aggregator seperti BaBe (Baca Berita Indonesia). BaBe telah menjadi salah satu platform OTT *news aggregator* terkemuka di Indonesia yang menghadirkan berita dari berbagai

¹⁴ Suhandang, K. (2023). Pengantar Jurnalistik. Nuansa Cendekia, p. 17

¹⁵ Borsch, A. (1986). "The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work from 1886 to 1986 Geneva." *The International Bureau Intellectual Property*, RR. Bowker: New York, p. 12, cited in Damian, E. (2005). *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni: Bandung, p. 134

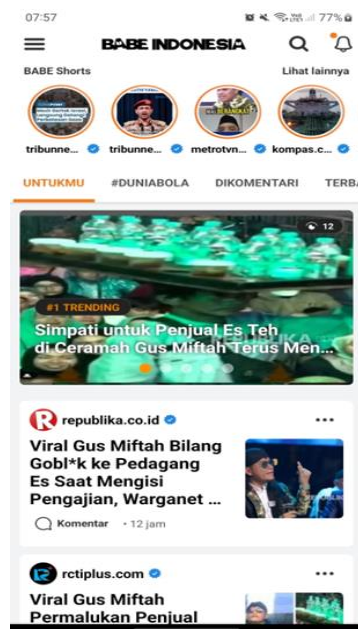
¹⁶ Gunawan, N., Permata, R. R., & Amirulloh, M. (2022). "Pengaruh Disrupsi Teknologi Digital terhadap Press Publisher Right pada Platform Digital di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, p. 116

¹⁷ Supramono, G. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, p.45

¹⁸ Dewan Pers. (2020). "Perkembangan Teknologi Informasi dan Jurnalisme." *Jurnal Dewan Pers*, Edisi 20, p.4

sumber kepada pengguna melalui aplikasi berbasis internet.¹⁹ BaBe dikategorikan sebagai Over-the-Top (OTT) News Aggregator karena memenuhi definisi layanan OTT yang diatur dalam Surat Edaran Menkominfo No. 3 Tahun 2016. Layanan OTT adalah penyedia konten berbasis internet yang tidak bergantung pada infrastruktur fisik tradisional seperti saluran televisi atau surat kabar.²⁰ BaBe menyediakan layanan berupa pengumpulan, kurasi, dan distribusi berita dari berbagai penerbit melalui platform digitalnya. Dengan fitur seperti personalisasi konten berdasarkan algoritma, rekomendasi berita populer, dan interaksi pengguna, BaBe memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Selain itu, Perpres No. 32 Tahun 2024 juga mengkategorikan layanan platform digital seperti BaBe sebagai bagian dari ekosistem OTT, di mana pengumpulan dan penyajian konten dilakukan sepenuhnya secara daring.

Gambar 1 Halaman depan aplikasi BABA

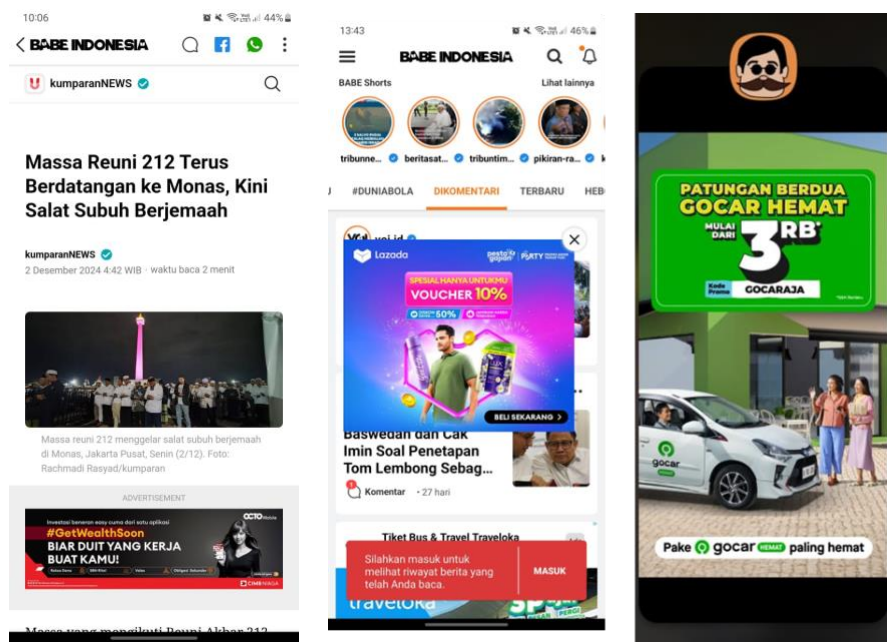


Sumber: Aplikasi BABA (Baca Berita Indonesia)

Pada praktiknya, halaman depan aplikasi BaBe menampilkan konten berita dari berbagai media massa seperti Republika.co.id dan RCTI Plus. Sebagai news aggregator, BaBe tidak memproduksi kontennya sendiri, melainkan mengumpulkan dan menyajikan berita dari sumber-sumber tersebut untuk konsumsi pengguna. Aktivitas ini tidak menciptakan karya jurnalistik baru, melainkan sangat bergantung pada hasil karya jurnalistik dari pihak ketiga. Meskipun BaBe mengarahkan pengguna ke situs sumber berita asli, namun hal tersebut dilakukan melalui antarmuka internal aplikasi, sehingga pengguna tetap berada dalam ekosistem BaBe dan tidak langsung dialihkan ke laman eksternal penerbit berita. Model pengalihan semacam ini menciptakan pengalaman pengguna yang dikontrol sepenuhnya oleh platform, termasuk dalam hal penempatan iklan.

¹⁹ Babe (Baca Berita Indonesia). (n.d.). "Apa itu BABA." Retrieved from <https://babeindonesia.com/about>.

²⁰ Cahyadi, A., et al. (2022). "Pajak Penghasilan Bagi Over-The-Top di Indonesia: Sebuah Peluang dan Tantangan." Jurnal VeJ, 8(1), p. 172



Gambar 2 Mengakses Berita Dalam Babe
Sumber: Aplikasi BABE (Baca Berita Indonesia)

Dalam konteks tersebut, pengalaman pengguna aplikasi BaBe sering kali diselingi oleh kemunculan iklan yang menjadi sumber pendapatan utama bagi aplikasi. Salah satu contohnya adalah ketika pengguna mengakses berita terkait “Reuni 212” yang dipublikasikan oleh KumparanNews (Gambar 1.2). Sebelum berita tersebut dapat dibaca, pengguna terlebih dahulu diperlihatkan iklan dari Lazada sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.2. Alih-alih langsung diarahkan ke situs KumparanNews, pengguna harus melalui tayangan iklan otomatis dalam aplikasi. Iklan ini muncul dalam berbagai format, mulai dari video berdurasi singkat hingga banner statis yang mengarahkan pengguna ke layanan tertentu. Sebagai contoh tambahan, pada berita berjudul “Massa Reuni 212 Terus Berdatangan ke Monas, Kini Salat Subuh Berjemaah”, aplikasi menyisipkan iklan dari Gojek sebelum pengguna dapat mengakses konten asli dari KumparanNews.

Pola penayangan iklan semacam ini terjadi secara konsisten dalam hampir setiap akses berita melalui aplikasi BaBe. Meskipun agregator seperti BaBe dapat memberikan lalu lintas tambahan ke situs berita, namun terdapat ketidakseimbangan antara pendapatan yang dihasilkan oleh BaBe melalui

iklan dan kontribusi konten dari penerbit asli. Ketimpangan ini menimbulkan persoalan terkait hak cipta, distribusi pendapatan, hingga tanggung jawab hukum terhadap konten yang disajikan. Secara khusus, dampak ekonomi terhadap penerbit berita menjadi signifikan karena mereka kehilangan potensi pendapatan dari kunjungan langsung ke situs mereka akibat model distribusi berita yang dimonetisasi secara sepihak oleh platform OTT aggregator.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi, termasuk hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya ciptaannya. Dalam konteks berita, artikel yang diterbitkan oleh media seperti *KumparanNews* merupakan karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta. Penyalahgunaan konten berita tanpa izin atau kompensasi yang adil dapat melanggar ketentuan hukum. Praktik BaBe menampilkan berita dengan menyisipkan iklan untuk keuntungan ekonomi, meskipun mengarahkan pengguna ke situs asli sumber berita. Iklan yang muncul dalam aplikasi BaBe tetap menghasilkan pendapatan bagi platform, sementara tidak ada mekanisme yang jelas untuk memberikan kompensasi kepada pemegang hak ekonomi atas konten tersebut.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (*Publisher Rights*) memberikan landasan hukum yang lebih spesifik terkait perlindungan penerbit media dalam era digital serta pertanggungjawaban platform digital. Perpres ini mengakui hak penerbit untuk mendapatkan kompensasi atas penggunaan konten mereka oleh platform digital, termasuk news aggregator. Adapun Pasal 5 menegaskan bahwa platform digital yang memanfaatkan konten berita wajib bekerja sama dengan perusahaan pers. Kerja sama di sini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 yang bisa berupa lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna Berita; dan/atau, bentuk lain yang disepakati. Dalam konteks BABE, praktik menyisipkan iklan sebelum menampilkan berita dari *KumparanNews* dapat dilihat sebagai bentuk pemanfaatan konten tanpa kompensasi yang sesuai. Jika BABE tidak memiliki perjanjian lisensi atau mekanisme pembagian pendapatan dengan *KumparanNews*, maka tindakan ini dapat dianggap melanggar prinsip publisher rights sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut.

Pertanggungjawaban Hukum Over The Top News Aggregator Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Produk Jurnalistik

Dalam Layanan OTT News Aggregator memiliki tanggung jawab hukum atas penggunaan konten berita, sebagaimana terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban berdasarkan hukum moder yakni *Strict Liability*, *Liability Based On Fault* dan *Presumption of Liability*.²² Adapun penerapan *strict liability* lebih efektif dalam memastikan bahwa mereka tidak mengambil keuntungan dari konten jurnalistik tanpa izin. Dengan *strict liability*, aggregator berita secara otomatis dianggap bertanggung jawab jika menggunakan konten tanpa izin, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Hal ini penting karena OTT memiliki kontrol penuh atas agregasi dan monetisasi konten, sehingga tanggung jawab hukum seharusnya melekat sejak awal.

Kasus seperti BaBe (Baca Berita Indonesia) menunjukkan kelemahan liability based on fault dalam menindak aggregator yang memanfaatkan konten berita tanpa kompensasi. BaBe menampilkan cuplikan berita tanpa selalu mengarahkan pembaca ke situs asli penerbit, yang berdampak pada penurunan lalu lintas dan pendapatan iklan bagi media berita. Namun, karena regulasi saat ini masih mengharuskan pembuktian kesalahan, aggregator dapat menghindari tanggung jawab hukum selama tidak ada bukti bahwa mereka dengan sengaja atau lalai melanggar hak ekonomi penerbit berita. Sehingga penerapan strict liability lebih tepat dalam menangani pelanggaran oleh OTT News Aggregator, karena memastikan bahwa aggregator memiliki kewajiban hukum langsung atas konten yang mereka gunakan.

²¹ Erawaty, Op.Cit.

²² Ruhaeni, N. (2014). "Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2(3), pp. 341-343

OTT News Aggregator dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila menggunakan atau mendistribusikan konten berita tanpa izin dari pemilik hak. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum positif yang mengatur hak cipta, perlindungan informasi elektronik, serta etika dan ekonomi pers. Pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap OTT News Aggregator mencakup sanksi perdata, administratif, hingga pidana, tergantung pada bentuk dan dampak pelanggaran yang dilakukan terhadap konten berita digital.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), pelanggaran terjadi apabila OTT News Aggregator, seperti BaBe, menggunakan, menggandakan, atau mendistribusikan konten berita tanpa izin dari pemilik hak cipta, yaitu perusahaan pers atau penerbit berita. Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta secara tegas memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta atas penggunaan dan pendistribusian ciptaannya. Adapun juga sebagaimana sebuah *OTT News Aggregator* bekerja yakni mengkomersialisasikan berita,²³ terdapatnya larangan penggunaan secara komersial terkait sebuah karya dalam UU Hak Cipta Pasal 43 huruf d. Sebagai konsekuensi, pelanggaran hak ekonomi oleh OTT News Aggregator dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 113 UU Hak Cipta, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp4 miliar.

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, juga memberikan dasar hukum bagi perlindungan konten digital sebagai objek hak kekayaan intelektual. Pasal 25 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik merupakan bentuk kekayaan intelektual yang dilindungi. Dalam konteks ini, informasi elektronik yang merupakan produk jurnalistik dilindungi sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang tidak boleh diakses, diambil, digunakan, atau dialihkan tanpa hak. Pasal 32 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang untuk mentransfer, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik milik orang lain. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 48 ayat (2) yang mengatur sanksi pidana atas pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (2), dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.

Dengan demikian, regulasi dalam UU Hak Cipta dan UU ITE telah secara tegas memberikan perlindungan terhadap karya jurnalistik digital, baik sebagai ciptaan yang dilindungi hak ekonomi maupun sebagai informasi elektronik yang tidak boleh digunakan tanpa izin. Namun, perlindungan hukum terhadap pelanggaran oleh OTT News Aggregator tidak hanya berhenti pada aspek hak cipta dan informasi elektronik semata. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, penyedia layanan seperti BaBe juga berkedudukan sebagai penyelenggara layanan Over The Top (OTT) yang tunduk pada ketentuan peraturan sektoral di bidang telekomunikasi dan sistem elektronik. Oleh karena itu, OTT News Aggregator yang beroperasi di Indonesia tidak hanya memiliki tanggung jawab hukum dalam ranah agregasi berita, tetapi juga memiliki kewajiban khusus sebagai layanan Over The Top yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban ini mencakup regulasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top).

Dalam konteks penyelenggaraan layanan digital, Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, termasuk layanan OTT *News Aggregator* terhadap konten yang mereka sebar. Pasal 2 ayat (2) PP PSTE mengkategorikan penyelenggara sistem elektronik (PSE) menjadi PSE Lingkup Publik dan PSE Lingkup Privat, di mana OTT *News Aggregator* termasuk dalam PSE Lingkup Privat, yang berarti mereka bertanggung jawab atas informasi elektronik yang diproses

²³ Supri, M., Miru, A., Patittingi, F., & Muin, H. A. (2019). Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita. *Amanna Gappa*, p. 38

dan didistribusikan melalui platform mereka. Selanjutnya PP PSTE mengatur kewajiban dari PSE sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- “(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Berdasarkan pasal tersebut, jika *OTT News Aggregator* tetap menyebarluaskan berita tanpa izin, maka mereka dapat dianggap melanggar Pasal 5 ayat (2) PP PSTE, yang melarang PSE memfasilitasi penyebaran informasi tanpa izin. BaBe sebagai *OTT News Aggregator* mengumpulkan dan menampilkan berita dari berbagai media tanpa selalu mengarahkan pengguna ke situs asli penerbit. Akibatnya, lalu lintas pembaca yang seharusnya masuk ke situs media beralih ke ekosistem BaBe, sementara pendapatan dari iklan tetap dinikmati platform tersebut. Tanpa mekanisme lisensi atau kompensasi yang jelas, praktik ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran PP PSTE, karena BaBe mendistribusikan ulang konten jurnalistik tanpa memastikan adanya perizinan dari pemilik hak.

Pengaturan dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 merupakan turunan dari PP PSTE yang mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban, batasan pertanggungjawaban hukum, dan permohonan dan/atau pengajuan pemutusan akses beserta sanksi dari PSE Lingkup Privat. Dalam peraturan ini diwajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat, termasuk layanan OTT, untuk mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelum beroperasi di Indonesia. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap PSE lingkup privat wajib melakukan pendaftaran sebelum sistem elektroniknya dapat digunakan oleh pengguna di Indonesia. Selain itu terdapat juga pengaturan larangan konten yang terdapat dalam PSE lingkup privat sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat 3 dan ayat 4 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 yang berbunyi:

- “(3) PSE Lingkup Privat wajib memastikan:
 - a. Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan
 - b. Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
- (4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi:
 - a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
 - c. memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa PSE lingkup privat memastikan sistem elektronik yang dikelolanya tidak memuat dan/atau tidak memfasilitasi penyebaran konten yang dilarang. Sedangkan *OTT News Aggregator* dapat dianggap sebagai platform yang memfasilitasi penyebaran konten berita tanpa izin, yang berpotensi melanggar hak ekonomi penerbit berita sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. BaBe menampilkan berita dari berbagai media dalam aplikasinya tanpa selalu mengarahkan pengguna ke situs asli penerbit, yang menyebabkan hilangnya lalu lintas serta pendapatan iklan bagi media. Dengan model bisnis berbasis iklan, BaBe memperoleh keuntungan dari konten yang tidak diproduksinya sendiri tanpa mekanisme kompensasi yang jelas kepada penerbit berita. Sesuai Pasal 9 ayat (6) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, jika platform seperti

BaBe terbukti mendistribusikan konten tanpa izin yang sah, pemerintah dapat memblokir aksesnya (Access Blocking) sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.²⁴

Pengaturan mengenai tanggung jawab Media OTT selanjutnya diatur di dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten (*Over The Top*). Menurut Surat Edaran ini terdapat tiga kategori utama layanan *Over The Top* (OTT) di Indonesia yang mencakup berbagai jenis aplikasi dan konten digital yang disalurkan melalui internet tanpa infrastruktur khusus:

1. Layanan aplikasi berbasis internet yang digunakan karena adanya jasa telekomunikasi, memungkinkan berbagai aktivitas seperti percakapan melalui teks atau pesan suara, panggilan suara maupun video, bermain game, melakukan transaksi keuangan dan komersial, serta berinteraksi di media sosial.
2. Layanan konten digital yang tersedia melalui internet, mencakup berbagai jenis informasi seperti gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan, dengan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi sebagai sarana distribusi.
3. Penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten berbasis internet yang merupakan kombinasi dari kedua jenis layanan sebelumnya, sehingga mencakup fitur komunikasi, transaksi, serta distribusi berbagai jenis konten digital.

Berdasarkan kategori layanan OTT yang dijelaskan dalam SE tersebut, *News Aggregator* dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari layanan konten digital yang tersedia melalui internet. *News Aggregator* berfungsi sebagai platform yang mengumpulkan, menyusun, dan mendistribusikan berita dari berbagai sumber tanpa memproduksi konten jurnalistiknya sendiri.

Dalam konteks ini, BaBe sebagai OTT *News Aggregator* dapat dikategorikan sebagai platform yang mendistribusikan berita tanpa izin dari penerbitnya, yang berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menkominfo No. 3 Tahun 2016. BaBe menampilkan berita dari berbagai media dalam aplikasinya tanpa selalu mengarahkan pengguna ke situs asli penerbit, sehingga lalu lintas pembaca yang seharusnya masuk ke situs media justru tertahan dalam ekosistem BaBe. Dengan model bisnis berbasis iklan, platform ini memperoleh keuntungan dari konten yang tidak diproduksinya sendiri tanpa mekanisme kompensasi yang jelas. Sesuai dengan Angka 5.5.1 dan 5.6.3 SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016, penyedia layanan OTT wajib memastikan bahwa konten yang disediakan tidak melanggar hak kekayaan intelektual dan dilarang menyediakan layanan bermuatan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, praktik yang dilakukan BaBe dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap regulasi ini karena mendistribusikan ulang konten jurnalistik tanpa perizinan dari pemilik haknya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa berita merupakan produk jurnalistik yang tergolong sebagai karya tulis dan dilindungi sebagai ciptaan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini, perusahaan pers atau penerbit selaku pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi eksklusif atas penggunaan dan pendistribusian karya jurnalistik tersebut di ranah digital.

Apabila platform *Over The Top* (OTT) *News Aggregator* memanfaatkan konten berita secara komersial tanpa izin, maka tindakan tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Jalur pidana dapat ditempuh berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, serta Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di samping itu, jalur administratif melalui Peraturan Presiden tentang Publisher Rights juga membuka ruang untuk kerja sama antara platform OTT dan perusahaan pers. Akan tetapi, regulasi ini

²⁴ Marikar Sahib, N. S., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2023). Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Di Indonesia. *Pancasakti Law Journal*, p. 70

belum mengatur secara tegas sanksi terhadap pelanggaran kewajiban tersebut, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada mekanisme penyelesaian sengketa secara independen.

Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat, OTT News Aggregator juga wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016. Ketidakpatuhan terhadap regulasi tersebut dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SARAN

Dari penelitian yang sudah dibahas, menuai saran yang dapat diajukan untuk memperkuat perlindungan hukum atas hak ekonomi produk jurnalistik khususnya dalam konteks Perpres No. 32 Tahun 2024, adalah perlunya kejelasan mengenai nilai keekonomian konten berita yang digunakan oleh platform digital. Meskipun Perpres tersebut telah mengatur kewajiban kerja sama melalui lisensi berbayar atau bagi hasil, belum terdapat pedoman yang secara eksplisit menetapkan parameter pembagian nilai ekonomi yang adil.

Penetapan standar keekonomian ini penting agar pembagian hasil dilakukan secara terukur dan proporsional. Pemerintah bersama Dewan Pers, Kominfo, dan asosiasi media dapat menyusun indikator seperti jumlah tayangan, interaksi pengguna, atau konversi iklan sebagai dasar kompensasi. Di sisi lain, agar ketentuan dalam Perpres dapat dilaksanakan secara efektif, dibutuhkan pengaturan teknis lebih lanjut dalam bentuk peraturan pelaksana. Regulasi tersebut dapat mengatur skema kompensasi, prosedur negosiasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa antara platform dan penerbit.

Penguatan norma juga perlu diiringi dengan sanksi yang tegas. Saat ini, Perpres masih bersifat fasilitatif tanpa konsekuensi hukum bagi pelanggaran. Untuk menjamin kepatuhan platform digital, perlu ditambahkan ketentuan sanksi administratif yang jelas, seperti denda atau pembatasan layanan. Sebagai rujukan, pendekatan hukum yang diterapkan di Kanada dan Australia menunjukkan pentingnya penegakan melalui kewajiban negosiasi dan sanksi terhadap ketidakpatuhan. Model serupa dapat diadopsi agar hubungan antara OTT News Aggregator dan penerbit berita di Indonesia menjadi lebih adil dan seimbang.

REFERENSI

- APNews. (2023). Google set to remove news links in Canada over online news law. Retrieved June 26, 2024, from <https://apnews.com/article/google-remove-canadian-news-online-law-57902064fe08a36d8d2106d7233e68dd>.
- Babe (Baca Berita Indonesia). (n.d.). Apa itu BABE. Retrieved from <https://babeindonesia.com/about>.
- Borsch, A. (1986). The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work from 1886 to 1986 Geneva. The International Bureau Intellectual Property, RR. Bowker: New York. Cited in Damian, E. (2005). Hukum Hak Cipta, PT. Alumni: Bandung.
- Cahyadi, A., et al. (2022). Pajak Penghasilan Bagi Over-The-Top di Indonesia: Sebuah Peluang dan Tantangan. Jurnal VeJ, 8(1).
- Dana, C. A., cited in Bond, F. F. (1954). An Introduction to Journalism.
- Dewan Pers. (2020). Perkembangan Teknologi Informasi dan Jurnalisme. Jurnal Dewan Pers, Edisi 20.
- Erawaty, D. P. (2019). Irwansyah, Kode Etik Jurnalistik Indonesia (Studi terhadap Agregasi Berita). Jurnal Pekommas, 4(2).
- Gunawan, N., Permata, R. R., & Amirulloh, M. (2022). Pengaruh Disrupsi Teknologi Digital terhadap Press Publisher Right pada Platform Digital di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani).
- Jakarta Post. (2024, March 4). Facebook angers Australia with plan to stop paying for news content. Retrieved June 24, 2024, from <https://www.thejakartapost.com/business/2024/03/04/facebook-angers-australia-with-plan-to-stop-paying-for-news-content.html>.



-
- Jeon, D.-S. (2018). Economics of News Aggregators. Toulouse School of Economics (TSE) Working Papers.
- Marikar Sahib, N. S., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2023). Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Di Indonesia. *Pancasakti Law Journal*.
- Newman, N., et al. (2020). Reuters Institute Digital News Report 2020. Reuters Institute for the Study of Journalism.
- Ramli, T. S. (2022). Hak Cipta dalam Media Over The Top. PT Refika Aditama.
- Ruhaeni, N. (2014). Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2(3).
- Sudiby, A. (2023). Media Massa Nasional Menghadapi Disrupsi Digital. *Kepustakaan Populer Gramedia*.
- Sudiby, A. (2024, April 3). Mengurai Dominasi Platform Digital Global. *Kompas*. Retrieved from https://www.kompas.id/baca/opini/2024/04/02/mengurai-dominasi-platform-digital-global?open_from=Search_Result_Page.
- Supri, M., Miru, A., Patittingi, F., & Muin, H. A. (2019). Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita. *Amanna Gappa*.
- Supramono, G. (2010). Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: Rineka Cipta.
- Statista. (2024). OTT Video Indonesia. Retrieved July 11, 2024, from <https://www.statista.com/outlook/amo/media/tv-video/ott-video/indonesia>.
- Tan, B. T. (2015). ASEAN Report on OTT Project. ITU-ASEAN Forum on OTT Services: Business, Policy and Regulatory Trends, 08-09 December 2015, Phnom Penh, Cambodia.
- Tanjung, A. (2024). Mengurai Dominasi Platform Digital Global. *Kompas*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/04/02/mengurai-dominasi-platform-digital-global>.